



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Terorisme, seperti kita ketahui bersama, intensitas kemunculannya kerap tidak terduga dan secara frekuensi kasus-kasus terorisme masih kerap muncul. Hal ini menunjukkan, selain diperlukan upaya serius untuk memerangi terorisme, juga perlu diidentifikasi kelemahan-kelemahan dan upaya untuk memperbaikinya, baik dari aspek regulasi, penerapan di lapangan, maupun dari segi pengorganisasian dan SDM yang membidangi hal tersebut. Meskipun dalam penanganan kejahatan terorisme dinilai telah mengalami kemajuan, namun dirasakan masih perlu banyak perbaikan, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun dari aspek perlindungan terhadap korban.

Peristiwa terorisme Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan Bom Bali II pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, Bom di JW Marriot pada tanggal 5 Agustus tahun 2003, Bom JW MARRIOT II pada tanggal 17 Juli tahun 2009, Bom di Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia, Bom di Jalan Thamrin tahun 2016, Bom di Surabaya pada tahun 2018 yang melibatkan pelaku sekeluarga termasuk perempuan dan anak, serta kasus-kasus terorisme yang lain, merupakan bukti bahwa intensitas dan frekuensi terorisme di Indonesia masih terus terjadi meskipun telah diberlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penangkapan beberapa tokoh Bom Bali I dan II serta tewasnya Dr. Azhari, Nurdin M.Top dan beberapa pengikutnya termasuk jaringan Santoso di Poso, menunjukkan bahwa tidak mudah bagi Kepolisian RI khususnya Densus 88 untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia.

Selain perlunya identifikasi faktor, solusi, dan upaya yang tepat untuk memerangi kejahatan terorisme, juga diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak untuk menanggulangi hal tersebut. Terorisme membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, di garda terdepan sebagai “mata negara” adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Adapun Densus 88 dan BNPT merupakan lembaga inti yang menangani penanganan terorisme.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi DPR, Komisi III DPR RI menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber

seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III DPR RI, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, aspirasi masyarakat termasuk media massa maupun peristiwa terkini yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, dengan menghentikan aksi teror dan mengungkap jaringannya melalui upaya penegakan hukum.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Peristiwa Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Pada hari Minggu, 28 Maret 2021 terjadi lagi ledakan bom. Bom meledak di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus atau lebih dikenal dengan Gereja Katedral Makassar. Ledakan tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 10.28 Wita. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaat gereja tengah beribadah di lokasi. Menurut keterangan Pastor Gereja Katedral Makassar Wilhelmus Tulak, bom meledak

setelah jemaat gereja melakukan misa kedua.¹ Polisi menyatakan bom yang meledak merupakan bom bunuh diri. Gereja Katedral Makassar berada persis di pertigaan Jalan RA Kartini Makassar. Polisi menduga pelaku bom bunuh diri mengendarai sepeda motor. Bom bunuh diri itu meledak di pintu gerbang gereja saat pelaku dihentikan oleh sekuriti gereja. Hal itu berdasarkan para saksi mata yang berada di sekitar gereja. Selain itu berdasarkan informasi dari warga sekitar, awalnya mereka menduga ledakan dari trafo listrik namun ketika mereka datang ke lokasi terlihat potongan tubuh. Lokasi gereja Katedral yang juga terletak dekat lapangan Karebosi, saat peristiwa ledakan terjadi, di lapangan tersebut juga sedang dilaksanakan vaksinasi Covid-19. Namun ledakan tersebut tidak mengganggu jalannya pelaksanaan vaksinasi.

Korban bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar tercatat sebanyak 20 korban luka dan sebagian besar mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Akibat dari peristiwa ledakan bom tersebut, menimbulkan terganggunya rasa keamanan dalam masyarakat, khususnya di Makassar. Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan ini, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus tersebut. Dengan harapan, aparat dapat bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya untuk bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka dan siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia.

II. DASAR KEGIATAN

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

¹ <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/28/fakta-fakta-bom-bunuh-diri-di-gereja-katedral-makassar-kronologi-hingga-jumlah-korban>

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**
- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**
- Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.
4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan investigasi langsung terhadap kondisi yang terjadi, melihat fakta dan mendapatkan data/informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku peledakan bom di gereja Katedral Makassar.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

1. Meminta penjelasan terkait dengan fungsi intelijen yang dilakukan selama ini untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Sejauh mana pelaksanaan fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah aksi terorisme. Apa strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mencegah aksi terorisme tidak terjadi lagi.
2. Penjelasan terkait Pola koordinasi dengan Densus 88 dan Polda dalam melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi

terorisme. Agar dijelaskan pula terkait kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

POLDA SULAWESI SELATAN

1. Meminta penjelasan Polda terkait dengan kronologis, data informasi, temuan, dan masukan-masukan mengenai penanganan kasus peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.
2. Penjelasan terkait dengan fungsi intelijen yang dilakukan selama ini untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Sejauh mana pelaksanaan fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah aksi terorisme. Apa strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mencegah aksi terorisme tidak terjadi lagi.
3. Penjelasan terkait pola koordinasi dengan BNPT, Densus 88 dan Stakeholder terkait dalam melakukan melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme. Agar dijelaskan pula terkait kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

DENSUS 88 MABES POLRI

1. Meminta penjelasan terkait penanganan kasus peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Sejauh mana pelaksanaan fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah aksi terorisme. Apa strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mencegah aksi terorisme tidak terjadi lagi.
2. Pola koordinasi dengan BNPT, Polda dan Stakeholder terkait dalam melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme. Agar dijelaskan pula terkait kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan pada tanggal 1 – 2 April 2021.

V. ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/ F-P. NASDEM
2	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M	ANGGOTA/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F-PAN
3	JOHAN BUDI S. PRIBOWO	ANGGOTA/F.PDI PERJUANGAN
4	GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M	ANGGOTA/F.PDI PERJUANGAN
5	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
6	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
7	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAF'I, S.H., M.H	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
8	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-P. GERINDRA
9	EVA YULIANA, M.Si.	ANGGOTA/ F-P. NASDEM
10	MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-PKB
11	Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
12	Drs. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA/ F-PKB
13	SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	ANGGOTA/ F-PKB
14	Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.	ANGGOTA/F-PPP

VI. HASIL KUNJUNGAN

PEMAPARAN KEPALA BNPT

Fungsi intelijen :

- *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.* Menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengalihan sumber daya dalam menangani terorisme.
- *Perpres No. 46 Tahun 2010.* Membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait yang salah satunya adalah


melaksanakan peran intelijen dalam memberikan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan dalam bidang terorisme.

- *Keputusan Kepala BNPT No. 47 Tahun 2021*. Fungsi intelijen dilaksanakan melalui pembentukan satgas yang terdiri dari satuan tugas penyelidikan dan satuan tugas foreign terrorist fighter (FTF) dengan melaksanakan koordinasi, pertukaran data, dan informasi dengan Densus 88 AT Polri, Kepolisian Daerah, dan komunitas intelijen di tingkat pusat maupun daerah.

Ada 3 kegiatan utama dalam pencegahan (soft approach):

- Kesiapsiagaan nasional
- Kontra radikalisas
- Deradikalisasi

Pola koordinasi dengan Densus dan Polda dalam melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme.



Koordinasi Pasca Teror.

- Identifikasi dan asesmen terhadap korban aksi terror. Bekerja sama dengan LPSK mendukung data yang akan direkomendasikan kepada penyidik di

Densus 88 ataupun Polda Sulawesi Selatan. Memberikan santunan kepada para korban sebagai bentuk bantuan sesaat pasca aksi teror.

- Koordinasi upaya pencegahan pasca aksi teror. Berkoordinasi dengan FKPT Makassar, FKUB, para pimpinan organisasi keagamaan, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan alim ulama untuk berkomitmen meningkatkan program pengawasan hingga tingkat RT/RW.

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, yakni :

- Kecepatan distribusi data dan kemampuan pengelolaan informasi tidak berimbang dengan dinamika pergerakan jaringan di lapangan yang cepat dan variative.
- Alur informasi intelijen terkendala dalam proses verifikasi dan validasi data untuk diolah dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan operasional.
- Fleksibilitas ideologi untuk mendukung siasat pergerakan, pelaksanaan propaganda dan rekrutmen yang massif.
- Meningkatnya kesadaran dan kemampuan jaringan teror dalam melaksanakan kontra intelijen

Fenomena Self radicalization :

- Self radicalization merupakan sebuah fenomena radikalisasi yang semakin meningkat terjadi di era digital, fenomena ini terjadi karena terpaan internet yang semakin memudahkan individu untuk bersentuhan dan mendalami konten-konten radikal di dunia maya.
- Interaksi individu di dunia maya menjadikan dirinya lebih mudah terpapar dengan konten radikalisme di dunia maya tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan individu radikal. Internet sebagai ruang bebas, dapat dijadikan oleh jaringan teror untuk terus menggemakan propaganda yang mereka miliki sehingga paparan yang terus menerus menjadikan seseorang terpapar propaganda radikalisasi dengan frekuensi yang lebih tinggi.

Langkah-langkah yang sudah ditempuh BNPT dalam upaya kontra propaganda di dunia maya :

1. Kerja sama dengan Ditjen Aptika, Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran dan monitoring konten radikal.
2. Melakukan monitoring media sosial terbuka dan tertutup.
3. Melakukan kerja sama dengan Satgas dan Densus 88 AT Polri untuk melakukan pendalaman terhadap akun radikal.

PEMAPARAN KAPOLDA SULAWESI SELATAN

Kronologis Kejadian :

Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 bertempat di depan pintu masuk Gereja katedral Jl. Kajaolalido Makassar sekitar jam 10.23 Wita, telah terjadi ledakan yang diduga berasal dari Bom rakitan , yang kejadiannya yaitu berawal ketika 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor jenis honda nomor Polisi DD 5984 MD berbon cengan bermaksud untuk masuk kehalaman Gereja Katedral namun ditahan/hadang oleh petugas keamanan gereja (Security) dan pada saat itu juga terjadi ledakan yang bersumber dari pengendara sepeda motor DD 5984 MD , yang mengakibatkan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP serta, mengakibatkan 19 orang menderita luka -luka.

Data korban :

Jumlah korban dalam peristiwa bom Katedara total 19 orang. Pria 6 orang dan wanita 16 orang. Dengan kategori : 15 rawat inap dan 4 rawat jalan. 13 korban dirawat di RS Bhayangkara dan 2 korban di RS Siloam Makassar.

Olah TKP oleh Tim DVI Bidokkes Polda Sulsel :

Tim DVI Bidokkes Polda Sulsel melaksanakan pengumpulan potongan tubuh pelaku bom bunuh diri dan melakukan pendataan korban jenazah. Disimpulkan bahwa kedua jenazah tersebut adalah pelaku bom bunuh diri atas nama Yogi Safitri Fortuna dan Muh Lukman HS.

Langkah-langkah Polda Sulawesi Selatan :

- Mendatangi TKP.
- Mengamankan dan mensterilkan TKP.
- Pemeriksaan TKP oleh laboratorium forensik.
- Pemeriksaan jenazah terduga pelaku.
- Mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar TKP.
- Mengumpulkan bahan keterangan dari saksi-saksi.
- Mengumpulkan barang bukti.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.

Keterangan saksi-saksi :

1. HUGOLINO SATAM, menjelaskan bahwa ia berada sekitar 2 atau 3 meter dari tempat terjadinya ledakan yaitu di pekarangan gereja katedral, pada saat itu saksi sedang bertugas sebagai security Gereja katedral, setelah terjadi ledakan saksi melihat sepeda motor dan yang sudah terbakar dan potongan tubuh manusia.
2. M. DJAUHARI MADJID U, menjelaskan bahwa pada saat terjadi ledakan saksi berada di atas mobilnya menunggu penumpang dan berjarak kurang lebih 3 meter dari sumber ledakan yaitu didepan pintu masuk gereja Katedral, setelah ledakan saksi melihat ada sepeda motor hangus terbakar, potongan tubuh manusia dan pecahan kaca berserakan.
3. BRILIAN ARMANDO LAONGAN, menjelaskan bahwa pada saat terjadi ledakan saksi berada di dalam gereja Katedral (selesai melaksanakan ibadah) dan setelah saksi keluar saksi melihat beberapa korban mengalami luka-luka, saksi sempat bertemu dengan Sdr. KOSMAN dan mengatakan bahwa ada pengendara sepeda motor yang beberapa kali lewat didepan Gereja Katedral.
4. RICKY AMRAN ARFANDY alias EKI, menjelaskan bahwa pada saat terjadi ledakan saksi berada di Pendopo yang berada di halaman gereja Katedral yang berjarak kurang lebih 10 Meter dari sumber ledakan, saksi tidak melihat pada

saat terjadi ledakan hanya melihat akibat dari ledakan yaitu ada sepeda motor yang sementara terbakar dan terdapat potongan tubuh manusia.

5. WILHELMUS TULAK, menjelaskan bahwa pada saat terjadi ledakan saksi ber berada di dalam ruangan pribadi Pastoran dan sementara berganti pakaian kemudian saksi mendengar suara ledakan yang keras, kemudian saksi keluar dan melihat ada sepeda motor terbakar dan potongan tubuh manusia.
6. COSMAS BALALEMBANG, Ujung Pandang, 15 januari 1969, alamat jalan dirgantara no.74 makassar, pekerjaan Petugas Ciater, Alamat Kampung Rama, pada saat kejadian posisi saksi berada digerbang Gereja Katedral.

Fungsi Intelijen untuk mencegah (Deteksi Dini/Cegah Dini) Aksi Terorisme :

- Melakukan pengawasan Ponpes
- Pemetaan kelompok radikal
- Pendataan kelompok pengajian
- Pendataan toko-toko kimia (jual beli bebas)
- Silaturahmi tokoh moderat (kontra radikal)
- Pengawasan eks napiter/deportan /returnis
- Melakukan deradikalisasi

Strategi fungsi intelijen kedepan, melaksanakan kegiatan antara lain :

- Memperbanyak pelaksanaan seminar online / virtual dengan melibatkan berbagai pihak yang intinya “melawan radikalisme melalui kontra narasi”.
- Memperkuat patroli siber (cyber troop) dalam rangka pencegahan penyebaran paham terorisme.
- Memaksimalkan sosialisasi menggunakan SMS broadcast guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan mencegah terorisme
- Memanfaatkan media cetak dan online dalam mensosialisasikan akan bahaya paham terorisme
- Meningkatkan peran serta Depag, MUI, FKUB dan akademisi serta elemen masyarakat (Tomas, Toga, Todat) dalam mensosialisasikan akan bahaya terorisme

- Mengajak generasi muda terutama kaum millennial untuk menggelorakan rasa kebhinekaan dalam bingkai NKRI melalui media sosial dan media online dengan cara merangkul para penggiat sosial media (youtubers, selebgram).

Pola koordinasi dengan BNPT, Densus 88 dan Stakeholder terkait dalam melakukan melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi terorisme.

- Koordinasi, kolaborasi dan Kerjasama dengan seluruh unsur Kominda, BNPT, Densus dan stake holder (FKUB, Kesbang, dan Tokoh Agama) dalam pencegahan terorisme, seperti melakukan rapat Kominda sebulan sekali baik itu formal maupun informal.
- Kendala dan hambatan. Selama ini tidak ada kendala dan hambatan, kolaborasi, koordinasi dan Kerjasama berjalan lancar dengan semua fungsi pengembang intelijen.

PEMAPARAN DENSUS 88 MABES POLRI

Aktifitas Jaringan Teror Anshor Daulah (JAD) Makassar :

- 25 Januari 2015, Munarman ceramah ajak dukung ISIS di Makassar.
- 8 Maret 2016, Rullie Rian Zeke dan keluarga ke Suriah dalam rangka rencana bergabung ke ISIS. Dideportasi 21 Januari 2017.
- September 2016, Rizaldi mencoba ke suriah, kap di bandara
- September 2018, Rullie R. Zeke pergi ke Philipina
- 27 Januari 2019, Rullie R. Zeke aksi bom bunuh diri di gereja Katedral 'Our Lady of Mount Carmel Philipina. Korban meninggal dunia 27 orang, luka 77 orang.
- Oktober - Desember 2020, Kelompok AD Makassar IDAD menembak.
- 6-15 Januari 2021, dilakukan penegakan hukum terhadap 23 orang kelompok Villa Mutiara Makassar.
- 28 Maret 2021, pukul 10.28 Wita, terdapat ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Jalan Kajaolalido, Kota Makassar. Dua orang pelaku yakni Lukman dan Yogi tewas dan menjadi korban.

- 29-30 Maret 2021, dilakukan penegakan hukum terhadap 7 orang kelompok Anshor Daulah Makassar.

Strategi yang dilakukan untuk mencegah aksi terorisme :



Program Pencegahan

Selama ini dan kedepan untuk mencegah aksi terorisme tidak terjadi lagi, dilakukan program pencegahan berbasis psiko-sosial-ekonomi. Misalnya yang sementara berjalan Program Socio-preneur di Solo, Jawa Tengah.

Program untuk Perubahan.

Secara umum adalah program perubahan. Perubahan pikiran sehingga tidak radikal, perubahan perasaan sehingga tidak dipenuhi perasaan negatif dan meningkatnya skill kerja.

Data Penangkapan dan Kejadian Teror periode 2016 – 2021 :

DATA PENANGKAPAN DAN KEJADIAN TEROR 2016 - 2021



*data tahun 2021 dihimpun hingga 31 Maret 2021

Pendalaman Anggota Tim Kunspek Komisi III DPR RI

- Ahmad Sahroni (Pimpinan) : Mengutuk keras pelaku peledakan bom di gereja Katedral Makassar. Terhadap pelaku dan jaringan teroris ini harus diberikan tindakan tegas supaya terputus jaringannya.
- Supriansah (F.P. Golkar) : Apresiasi yang besar dari Partai Golkar atas kesigapan aparat. Kami bangga kepada Kepala BNPT dan Kapolda yang turun langsung memetakan situasi dan sudah banyak yang telah diamankan. Kedua, terkait milenial yang digaeet menjadi bagian dari kegiatan teror. Ini yang menjadi tanda tanya. Saya melihat pesan-pesan teroris menjadi tanda bagi kelompoknya untuk melanjutkan perjuangan. Ini menjadi tantangan. Mereka sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, dengan masuk kedalam perumahan Villa Mutiara. Selanjutnya fungsi Kapolsek harus dimaksimalkan karena inilah yang terdekat ke masyarakat. Menurut saya ada sebuah strategi yang kurang, dalam rangka menyelamatkan nyawa maka anggaran harus ditingkatkan. Spesifik BNPT, mari kita buat hal baru yang kita bisa dilakukan. Misalnya dengan membuat buku panduan dengan pendekatan agama maupun suku.

- Rano Al Fath (F. PKB) : Kami datang kesini ingin membuktikan bahwa kami tidak takut. Kami merasa aman karena kerja keras Polri. Apa yang dilakukan jaringan teroris menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Masuk dimabes dengan 1 orang saja ingin menyampaikan pesan bahwa mereka berani. Ini akan jadi bahasan kita dengan BNPT. Hari ini jumlah milenial sangat besar dan mereka main medsos. Saya melihat hari ini mereka, jaringan teroris main dimedsos.
- Romo Muhamad Syafi'i (F. PKS) : Atas paparan yang disampaikan saya ucapkan terima kasih karena telah mendapatkan informasi langsung. Untuk bom katedral kita memiliki sikap yang sama yakni mengutuk keras, karena ini bisa mempengaruhi persatuan dan kesatuan. Ini juga bisa mendorong kelompok2 intoleran. Tidak ada satu ajaran agama apapun yang mengajarkan terorisme. Saya berharap tidak berhenti dengan menangkap kurcaci-kurcacinya saja. Dengan disahkannya UU No. 5 tahun 2018 ada kewenangan yang lebih luas kepada pihak Kepolisian, Densus dan BNPT. Ada kewenangan yang lebih luas untuk menangani atau membasmi terorisme. Yang kedua, ingin saya sampaikan ke BNPT, JAD ini makin populer. Apa dasar berdirinya kelompok ini? Seperti apa profilnya? Salah satu yang melahirkan terorisme karena faktor kesejahteraan. Bahwa langkah-langkah taktis oleh Kapolda saya apresiasi, tapi yang mengherankan paham mereka dengan bunuh diri itu masuk sorga. Kita harus tahu siapa yang mengajarkan. Tapi yang pasti bukan tokoh agama. Mohon sosialisasikan pasal 1 UU No.5 tahun 2018.
- Johan Budi (F. PDIP) : Saya melihat selama ini Polri dan BNPT banyak jadi contoh dinegara lain. Kepala BNPT yang sebelumnya banyak diundang keluar negeri untuk menjadi narasumber terkait penindakan terorisme. Tapi pertanyaannya, mengapa tindakan yang baik dan menjadi rujukan masih timbul terorisme. Menurut saya memang ada hubungannya dengan rasa keadilan dan kesejahteraan. Kami juga memang memahami sulitnya mengusut jaringan terorisme. Saya saran sekaligus menanyakan, sejauh mana program-program pencegahan yang dilakukan oleh Polri dan BNPT.

- Adang Darajatun (F. PKS) : Saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran yang telah mengungkap pelaku peristiwa bom Katedral. Apa yang dipaparkan mitra kalau bisa dipertajam lagi. Kenapa Villa Mutiara tidak terdeteksi dengan baik.
- Amir Uskara (F. PPP) : Apa yang disampaikan mitra akan menjadi bahan untuk menyusun Langkah-langkah strategis kedepan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, dari 3 fungsi DPR, apa yang bisa kami lakukan. Beri masukan kepada kami. Hampir semua kasus terakhir berawal dari Villa Mutiara, hal ini harus jadi perhatian.
- Andi Rio Padjalangi (F.P. Golkar) : Mengapresiasi apa yang dilakukan aparat. Hari ini ada gerakan baru teroris yang bergerak sendiri, melakukan aksi secara sendiri-sendiri. Jaringan ini tidak berhenti disini. PR kita untuk melihat fenomena jaringan teroris. Saya berharap kedepan fungsi intelijen dilanjutkan dan dilakukan terus.
- Hince Panjaitan (F.P. Demokrat) : Saya bicara korbannya saja. 19 korban itu menjadi tanggung jawab negara. Karena pelakunya telah meninggal. Disaat inilah LPSK hadir. Menurut saya LPSK itu malaikat-malaikat tak bersayap, yang menolong yang tercecer.
- Pangeran Khairul Saleh (F. PAN): Saya apresiasi aparat, karena kurang dari 2 kali 24 jam telah diungkap pelaku ledakan bom Makassar. Tapi dilain sisi saya melihat negara gagal melindungi rakyat dari ancaman. Saya sampaikan BNPT jangan ragu mengusulkan anggaran.

Tambahan jawaban Kepala BNPT :

- Di bidang pemberdayaan masyarakat, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di 32 Provinsi. Pada pelaksanaannya, kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat meliputi lima bidang, yakni : (1) bidang agama, social dan budaya; (2) bidang media massa, hukum dan humas; (3) bidang pemuda dan Pendidikan; (4) bidang perempuan dan anak; dan (5) bidang penelitian.
- BNPT menjawab tantangan era digital dengan membuat sebuah platform berbasis aplikasi dan website, yang menampilkan informasi seputar kegiatan

BNPT, juga video dan podcast yang berisi pesan-pesan kebangsaan seperti persatuan, kebhinekaan, toleransi, cinta tanah air, dan anti radikal terorisme melalui soft approach yang ditampilkan dalam bentuk konten-konten kreatif

Tambahan jawaban Kapolda Sulsel :

Polri akan berusaha mengusut tuntas jaringan pelaku dan membongkar jaringan sampai ke akar-akarnya.

Tambahan jawaban Densus 88 Mabes Polri :

Kedepan Densus 88, pendekatan penanganan terorisme adalah : penegakan hukum, re edukasi re integrasi, pembinaan masyarakat dan pendekatan kesejahteraan.

VII. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III DPR RI dan kepada pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas konstitusional dewan dan substansi yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja spesifik ini akan dbicarakan dalam rapat-rapat Komisi III DPR RI.

**TIM KUNJUNGAN KERJA
SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KETUA TIM,**

H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.Kom.

